



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
DENGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN LUMAJANG**

Nomor : 014/HM.02/K.JI-10/08/2022

Nomor : 045/468/427.46/2022

**TENTANG
PENGELOLAHAN KEARSIPAN**

Pada hari ini, Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Lumajang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **HAMIN SHOBARI, SH.,MH** dalam hal ini bertindak untuk dan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, berkedudukan di *Jalan Kalimas No. 15 Rogotrunan Lumajang Kabupaten Lumajang*. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AKHMAD TAUFIK, SH.M.HUM** selaku Plt Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang berkedudukan di *Jln. Hayam Wuruk No.01 Kepuharjo, Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang* selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

REGULASI

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Arsip.
4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

PASAL 2

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di Bidang Kearsipan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama. Serta agar masyarakat dapat lebih memiliki kesempatan untuk mengakses dan memperoleh informasi tentang tugas, fungsi dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup :

- a. Pengarsipan Dokumen Bawaslu Kabupaten Lumajang.
- b. Pelaksanaan Prosedur Penyelamatan, Penyusutan, Penyimpanan dan Pengaksesan Arsip.
- c. Pelaksanaan Pembinaan dan Pendampingan Kearsipan.
- d. Peningkatan dan Pengembangan Kompetisi Sumber Daya Manusia.
- e. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang dimiliki masing – masing Lembaga untuk kepentingan **PARA PIHAK**
- f. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian terpisah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Untuk melaksanakan Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir - butir kesepakatan ini.
- 2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan Sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh **PARA PIHAK**

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku hingga jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani **PARA PIHAK**.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Lumajang**



AKHMAD TAUFIK HIDAYAT S.ILM.HUM
PIHAK KEDUA

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang**



H. AMIN SHOBARI, PH., MH.
PIHAK PERTAMA